



P E N E T A P A N
Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Rezky Kurniawan, bertempat tinggal di Jl. Sempati Komp. Asabri No. 71
Tegal Arum Rt. 045 Rw. 009, Syamsuddin Noor,
Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan ,
sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah meneliti dengan seksama bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 21 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 24 Oktober 2022 dalam Register Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Bjb, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan NADIA SUCIANA pada tanggal 19 Februari 2017 M bertepatan dengan 22 Jumadil Ula 1438 H sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0051/017/II/2017 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Landasan Ulin;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan ZAINUDDIN tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 1. **RIZQIYYA FIRDIENA IDELLIYA**, Jenis Kelamin Perempuan, umur 4 (empat) tahun, tempat lahir Banjarbaru, tanggal lahir 25 Januari 2018, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6372-LU-31012018-0010 dikeluarkan di Kota Banjarbaru oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 31 Januari 2018;
 2. **MUHAMMAD HAFIZAR RAFIQ**, Jenis Kelamin Laki – laki, umur 7 (tujuh) bulan, tempat lahir Banjarbaru, tanggal lahir 10 Maret 2022.



3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **RIZQIYYA FIRDIENA IDELLIYA**, Jenis Kelamin Perempuan, umur 4 (empat) tahun, tempat lahir Banjarbaru, tanggal lahir 25 Januari 2018, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6372-LU-31012018-0010 dikeluarkan di Kota Banjarbaru oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 31 Januari 2018, Pemohon ingin merubah nama Anak dari **RIZQIYYA FIRDIENA IDELLIYA** menjadi **RIZQIYYA FIRDIENA** dengan alasan Anak sering sakit – sakitan sehingga Pemohon ingin merubah nama anak;
4. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru dahulu;
5. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon dari **RIZQIYYA FIRDIENA IDELLIYA** menjadi **RIZQIYYA FIRDIENA**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru setelah ditunjukkan penetapan ini untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6372-LU-31012018-0010 dikeluarkan di Kota Banjarbaru oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 31 Januari 2018 dari nama Anak **RIZQIYYA FIRDIENA IDELLIYA** menjadi **RIZQIYYA FIRDIENA**;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membaca surat Permohonan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yaitu sebagai berikut

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6372021512950004 atas nama REZKY KURNIAWAN, diberi tanda ----- P-1;



2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6371045907940008 atas nama NADIA SUCIANA, diberi tanda ----- P-2;
3. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0051/017/II/2017 tanggal 19 Februari 2017 atas nama REZKY KURNIAWAN Bin SURIANOOR dengan NADIA SUCIANA Binti M. IBRAMSYAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Landasan Ulin, diberi tanda ----- P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor AL.765.0065959 tanggal 31 Januari 2018 nama RIZQIYYA FIRDIENA IDELLIYA dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi tanda ----- P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372020409170001 tanggal 15 Maret 2022 atas nama Kepala Keluarga REZKY KURNIAWAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi tanda ----- P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5, yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan sesuai dengan asli dan telah di telah dibubuhi materai

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti, juga telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **SITI HADIJAH** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam hal ini Pemohon mengajukan permohonan karena adanya keinginan Pemohon untuk merubah nama anak pada akta kelahiran anaknya;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi merupakan tetangga;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan NADIA SUCIANA pada tanggal 19 Februari 2017 M bertepatan dengan 22 Jumadil Ula 1438 H dan dikarunia 2 orang anak
 - Bahwa yang pertama bernama RIZQIYYA FIRDIENA IDELLIYA, Jenis Kelamin Perempuan, umur 4 (empat) tahun, tempat lahir Banjarbaru, tanggal lahir 25 Januari 2018, yang ke dua bernama **MUHAMMAD HAFIZAR RAFIQ**, Jenis Kelamin Laki – laki, umur 7 (tujuh) bulan, tempat lahir Banjarbaru, tanggal lahir 10 Maret 2022.
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Sempati Komp. Asabri No. 71 Tegal Arum Rt. 045 Rw. 009, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak melakukan perubahan nama pada akta kelahiran anak Pemohon yaitu **RIZQIYYA FIRDIENA IDELLIYA** menjadi **RIZQIYYA FIRDIENA**
 - Bahwa Anak Pemohon lahir pada tanggal 25 Januari 2018;
 - Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak Pemohon dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan sehingga diharapkan setelah ganti nama anak Pemohon tidak sakit lagi;
 - Bahwa Pemohon melakukan perubahan nama pada akta kelahiran anak atas anjuran dari ustadz agar si anak menjadi lebih baik lagi;
2. **Saksi TRI DELI WATI** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui dalam hal ini Pemohon mengajukan permohonan karena adanya keinginan Pemohon untuk merubah nama anak pada akta kelahiran anaknya
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan NADIA SUCIANA pada tanggal 19 Februari 2017 M bertepatan dengan 22 Jumadil Ula 1438 H dan dikarunia 2 orang anak
 - Bahwa yang pertama bernama RIZQIYYA FIRDIENA IDELLIYA, yang ke dua bernama MUHAMMAD HAFIZAR RAFIQ,
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Sempati Komp. Asabri No. 71 Tegal Arum Rt. 045 Rw. 009, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.;
 - Bahwa Pemohon hendak melakukan perubahan nama pada akta kelahiran anak Pemohon yaitu RIZQIYYA FIRDIENA IDELLIYA menjadi RIZQIYYA FIRDIENA;
 - Bahwa Anak Pemohon lahir pada tanggal 25 Januari 2018;
 - Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak Pemohon dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan sehingga diharapkan setelah ganti nama anak Pemohon tidak sakit lagi;
 - Bahwa Pemohon melakukan perubahan nama pada akta kelahiran anak atas anjuran dari ustadz agar si anak menjadi lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu hal yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap menjadi bagian yang saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan;

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Bjb



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi baik surat-surat bukti maupun saksi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat permohonan dari Pemohon pada dasarnya Pemohon meminta kepada Pengadilan untuk memberikan ijin kepada Pemohon melakukan perubahan nama anak Pemohon yang semula tertulis **RIZQIYYA FIRDIENA IDELLIYA** sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran diubah menjadi atas nama **RIZQIYYA FIRDIENA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah bermeterai cukup dan fotokopi surat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga secara formal memenuhi persyaratan hukum yang berlaku untuk diterima sebagai bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan perubahan nama anak para Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak para Pemohon yang mana permohonan perubahan nama telah diatur dalam ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan isteri Pemohon, serta keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Pemohon tinggal di Landasan Ulin Kota Banjarbaru sehingga Pengadilan Negeri Banjarbaru berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Atas nama REZKY KURNIAWAN serta bukti P-5 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama REZKY KURNIAWAN Bin SURIANOOR dengan NADIA SUCIANA Binti M. IBRAMSYAH, diperkuat dengan keterangan para saksi, sehingga hal tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dan memiliki 2 orang anak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama bernama RIZQIYYA FIRDIENA IDELLIYA, yang ke dua bernama MUHAMMAD HAFIZAR RAFIQ

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akte Kelahiran Nomor Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6372-LU-31012018-0010 atas nama MUHAMMAD SYAHRI sehingga dapat diketahui bahwa nama anak Pemohon yang bernama semula **RIZQIYYA FIRDIENA IDELLIYA** akan diganti menjadi tertulis dan terbaca **RIZQIYYA FIRDIENA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ABDUL SITI HADIJAH dan TRI DELI WATI yang saling bersesuaian bahwa Pemohon memerlukan perubahan nama dikarenakan nama anak Pemohon yang semula bernama **RIZQIYYA FIRDIENA IDELLIYA** sikap dan perilaku anak kurang baik dan sering sakit-sakitan sehingga Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Pemohon menjadi tertulis dan terbaca **RIZQIYYA FIRDIENA** agar kehidupan menjadi lebih baik lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa yang dimaksud administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, dan pembangunan sektor lain, oleh karenanya Penetapan atas permohonan ini dengan mendasarkan pada Undang-undang tersebut yaitu dalam rangka penataan dan penertiban dokumen;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan dalam perkara a quo, Pengadilan tidak menenggarai adanya penyelundupan hukum (*misbruik van recht*) sebagaimana yang dimaksud dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan pengajuan permohonan Pemohon adalah perubahan / Pemohon dalam Kutipan Kelahiran Nomor Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6372-LU-31012018-0010 yang semula **RIZQIYYA FIRDIENA IDELLIYA** akan diganti menjadi tertulis dan terbaca **RIZQIYYA FIRDIENA** adalah untuk kehidupan sosial bermasyarakat serta beralasan hukum atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sudah sepatutnya petitum ke 2 patut untuk dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dengan memperhatikan Pasal 102 huruf b Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang isinya bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal tersebut maka Pemohon wajib melaporkan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka sudah sepatutnya petitum ketiga permohonan Pemohon untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon berkaitan dengan biaya perkara, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan seluruhnya dengan memperhatikan sifat dari permohonan yaitu berkaitan dengan kepentingan sepihak semata (*ex-parte*) maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon dari semula tertulis dan terbaca **RIZQIYYA FIRDIENA IDELLIYA** menjadi tertulis dan terbaca **RIZQIYYA FIRDIENA**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan salinan Penetapan ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6372-LU-31012018-0010 dikeluarkan di

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banjarbaru oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 31 Januari 2018 dari yang semula tertulis dan terbaca **RIZQIYYA FIRDIENA IDELLIYA** menjadi tertulis dan terbaca **RIZQIYYA FIRDIENA**

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 9 November 2022, oleh HAJI RADEN SATYA ADI WICAKSONO S.H., M.H sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Bjb tanggal 24 Oktober 2022, dengan dibantu oleh ANDI RISA., S.H selaku Panitera Pengganti secara daring

Panitera Pengganti,

Hakim,

ANDI RISA. **S.H**

H.R. SATYA ADI WICAKSONO S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses.....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan + PNBP	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi.....	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)